

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses migrasi penyiaran analog ke digital di Indonesia memunculkan sejumlah permasalahan permasalahan antara lain penyiaran tanpa izin, perbuatan yang dilarang sehingga memunculkan kejahatan baru, dan terutama yang berkaitan dengan jaminan terhadap konten siaran. Pengawasan terhadap konten siaran yang semula hanya terfokus pada penyiaran pusat, akan merambah ke penyiaran-penyiaran lokal. Perkembangan dan permasalahan di bidang penyiaran ini telah menjadi topik penting dalam berbagai forum, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia, Majelis Ulama Indonesia dan berbagai kalangan, memberi perhatian fokus terutama pada pengendalian konten.¹

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut Undang-undang Penyiaran) mendefinisikan penyiaran adalah “kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”. Saat ini di Indonesia baru menetapkan dua jenis telekomunikasi yang dikategorikan sebagai penyiaran, yaitu radio dan televisi.²

¹ Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 7

² *Ibid*, hlm, 17

Sebelum melakukan kegiatan penyiaran lembaga penyiaran harus melewati proses perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Penyiaran yang mengatakan:

1. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
2. Pemohonan izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diseleenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
3. Pemberian izin penyelenggara penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat kepentingan dan kenyamanan publik.

Masuknya Era Post Modern, mayoritas rakyat Indonesia menggunakan media penyiaran televisi sebagai alat informasi untuk mendapatkan berita maupun hiburan. Hal ini mengundang oknum-oknum yang ingin melakukan tindak pidana dan mencari keuntungan dengan cara melakukan kegiatan penyiaran tanpa mendapatkan izin penyiaran.

Terkait dengan perizinan penyiaran, bagi lembaga penyiaran yang tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Penyiaran yang mengatakan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi”.

Perkara Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.SLK. Terdakwa berinisial DA adalah pemilik perusahaan TV Kabel berbayar dengan nama Kabel Qhaissa. Perusahaan TV

kabel ini terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penyiaran. Terdakwa DA mengakui ada melakukan kegiatan penyiaran TV Kabel Qhaissa Entertsinment sejak tahun 2007 yang disiarkan kepada masyarakat sebagai pelanggan dan memungut iuran dari pelanggan setiap bulannya sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terhadap pelanggan yang pesawat televisinya model lama (tidak dapat menerima seluruh siaran) dan 30.000,- (tiga puluh ribu) terhadap pelanggan yang pesawat televisinya yang dapat menerima seluruh siaran yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) chanel/siaran.Sementara perusahaan ini tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penyiaran. Terdakwa DA megakui tidak ada mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran dari pihak yang berwenang yang dikelurakan oleh Menkominfo Republik Indonesia. Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam pertimbangan hakim terdakwa DA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Dari Pihak Berwenang Penyelenggarakan Kegiatan Penyiaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 58 UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Maka dari itu penulis akan menulis proposal ini dengan judul **‘PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENYIARAN YANG TIDAK MEMPEROLEH IZIN PENYIARAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 129/Pid.Sus/2016/PN.SLK).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diuraikan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran yang tidak memperoleh izin penyiaran dalam perkara Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.SLK?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran yang tidak memperoleh izin penyiaran dalam perkara Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.SLK?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran yang tidak memperoleh izin penyiaran dalam perkara Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.SLK.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran yang tidak memperoleh izin penyiaran dalam perkara Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.SLK.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, vertikal dan h`orizontal, dan

penelitian terhadap hukum *in concreto*.³Penelitian ini termasuk penelitian terhadap hukum *in concreto* yaitu penelitian terhadap putusan pengadilan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.⁴Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 3) Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.SLK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.⁵

c. Bahan Hukum Tertier

³ Ronny H Anitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 12

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2017, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-17, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm, 13

⁵ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm, 114

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan memperoleh data melalui studi dokumen, yaitu dengan mencari putusan hakim sesuai kasus dalam penelitian ini.⁷

4. Analisis Data

Pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan- bahan hukum tertulis, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.⁸

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hlm, 184

⁸ *Ibid*, hlm, 186